



**KEPUTUSAN LURAH
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 27 Tahun 2020

**TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA ZAINUDDIN MUHAMMAD QOMAR
SEBAGAI TENAGA HONORER PEMBANTU UMUM KAUR TATA USAHA
DAN UMUM (PENJAGA)
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Desa Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah Desa dapat mengangkat Staff Honorer Desa;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staff Honorer Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pembantu Umum Kasi Kesejahteraan Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ; (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undng Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), tambahan lembaran negara Repubik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, tambahan Lembaran Derah Kabupaten Bantul Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
8. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara ZAINUDDIN MUHAMMAD QOMAR. sebagai Tenaga Honorer Pembantu Umum Kaur Tata Usaha dan Umum (Penjaga) Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul
- KEDUA :** Kepada Saudara ZAINUDDIN MUHAMMAD QOMAR sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kaur Tata Usaha dan Umum (Penjaga) Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan

- KETIGA : pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti.
Masa kerja Saudara ZAINUDDIN MUHAMMAD QOMAR sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kaur Tata Usaha dan Umum (Penjaga) Desa Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti
Tanggal : 24 Maret 2020
LURAH DESA TRIMURTI,
KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

AGUS PURWAKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Camat srandakan
- b. Ketua BPD Desa Trimurti
- c. Yang bersangkutan :
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.